

**PANDANGAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMAM KELAS
1A METRO TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PROSES PERKARA PERCERAIAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M. IQBAL TSANY

NPM : 1721010218

Program Studi : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1443 H**

**PANDANGAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KELAS
1A METRO TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI
DALAMPROSES PERKARA PERCERAIAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M. IQBAL TSANY

NPM : 1721010218

Program Studi : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1443 H**

ABSTRAK

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan hakim mediator sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak berperkara dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro di latarbelakangi berbagai sebab, oleh karena itu bukan perkara mudah untuk seorang hakim mediator menyatukan kembali dua orang yang ingin bercerai karena keduanya pasti memiliki alasan tertentu sehingga memilih perceraian sebagai jalan akhir hubungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil analisis penulis dalam penelitian ini adalah bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Metro sudah selaras dengan apa yang tercantum pada PERMA sebagaimana yang ada pada data yang sudah penulis deskripsikan. Hanya saja jika melihat dari sisi pandangan hakim mediator tentang ketidakberhasilan mediasi, penulis menganalisa, faktor penyebabnya dilihat dari sisi sosiologis kedua belah pihak yang mana sangat mempengaruhi keinginan pisah, faktor filosofis yang menurut penulis tidak tersampaikan dengan baik pada kedua belah pihak, dan dari faktor yuridis, yang mana hakim mediator di Pengadilan Agama metro tidak pernah mengadakan pertemuan kaukus, yang mana menurut penulis dapat memaksimalkan proses mediasi.

ABSTRACT

Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to reach an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Meanwhile, the mediator as referred to in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court, Mediator is a judge or other party who has a mediator certificate as a neutral party who assists litigants in the process of finding various possible disputes without using the judge's way of deciding or without a settlement concept. The failure of mediation in divorce cases at the Religious Courts is due to various reasons, therefore it is not an easy case for a mediator judge without returning two people who want to divorce because both have certain reasons so that they choose divorce as the final solution.

This research is a field research (field research), which is research that is carried out systematically based on data obtained from the field, and this uses qualitative methods. The data collection method in this study is interviews and documentation. qualitative descriptive.

The results of the author's analysis in this study are that the practice of mediation in the Religious Courts is in line with what is stated in PERMA as contained in the data that the author has provided only if you look at the views of the mediator judges regarding the failure of mediation, the authors analyze, factors the causes from the sociological side of the two parties which greatly influenced the desire to separate, philosophical factors which according to the author were not conveyed properly to both parties, and from juridical factors, where the mediator judge at the Metro Religious Court never met caucuses, which according to the author could maximize mediation process.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Tsany
NPM : 1721010218
Prodi : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam proses Perkara Perceraian”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 Juli 2022

Penulis



**M. Iqbal Tsany
1721010218**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul : " Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A
Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam proses Perkara
Perceraian "
Nama : M. Iqbal Tsany
Npm : 1721010218
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003


Hasanudin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian.**” disusun oleh **M. Iqbal Tsany**, NPM : 1721010218, Program Studi : **Hukum Keluarga**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 15 Juli 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.H., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Denisa Rodiah Nur, M.H.

No. 196908081993032002

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
Dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
Bermaksud mengadakan perbaikan”
.(Q.S An-Nisa [3] : 35)*




HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah alahirabbil'alamin, Puji syukurkehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan sayangi yakni Ibu Sri Dewi Lestari dan Ayah Nata Candra Hasan yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya dan selalu mendo'akan saya disetiap sujudnya.
2. Kakak dan adik-adik saya yang juga saya sayangi dan cintai yakni M. Rizky Candra, Rahmat Rendi Albian, dan Inka Renata yang selalu memberikan semangat dan do'a.
3. Keluarga besarku dari pihak Ayah maupun dari pihak Ibuku
4. Almamaterku tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Iqbal Tsany, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 01 Oktober 1999, merupakan anak kedua dari pasangan Nata Candra Hasan dan Sri Dewi Lestari. Pendidikan dimulai dari TK Pertiwi dan selesai pada tahun 2005, melanjutkan SDN 01 Padang Ratu dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan di SMPN 01 Padang Ratu dan selesai tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung selesai tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillahabbil'aalamiin, Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian."


Menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kintan Zellina Hakim yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menemani saat penelitian maupun pengerjaan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, khususnya kelas A Yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan cita-cita.

Bandar Lampung, 10 Juli 2022

Penulis



M. Iqbal Tsany



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hakim	16
1. Pengertian Hakim	16
2. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim.....	16
3. Tugas Hakim.....	17
4. Fungsi Hakim	18
B. Mediator	19
1. Pengertian Mediator	19
2. Kewenangan dan Tugas Mediator	20
3. Peran Mediator	20
4. Fungsi Mediator.....	22
C. Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Dasar Hukum Mediasi	25
3. Tahapan / Tata Cara Mediasi	26
4. Kaukus Dalam Mediasi	32
5. Tujuan Mediasi	34
6. Mediasi dalam Hukum Islam.....	34
7. Mediasi zaman Rosulullah SAW.....	36
D. Konsep Perceraian.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK

A. Gambaran Umum	
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama.....	40
2. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	41
3. Capaian dan Inovasi Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.....	46
4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.....	49
5. WilayahYuridiksi.....	50
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	52
7. Tahapan Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.....	52
8. Daftar Hasil Sidang Mediasi Tahun 2021 Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	54
B. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Praktik Mediasi Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Metro Kelas 1A Metro	60

C. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Praktik Mediasi Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	63
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	66
B. Analisis Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro	67

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, dikarenakan hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah : **Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian**. Adapun uraian dari setiap istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim Mediator

Hakim Mediator adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai pihak netral yang membantu kedua pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹ Sedangkan menurut *Kamus Modern Bahasa Indonesia (KBBI)* bahwa, mediator adalah penengah; perantara; pemisah; pendamai antara dua pihak yang bersengketa”.²

2. Pengadilan Agama

Menurut undang-undang RI, “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, pengadilan agama sendiri berada kotamadya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.³

¹ “ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Ayat 2” (2016).

² M Dahlan Al Barry, “ Kamus Modern Bahasa Indonesia,” *Yogyakarta: Arloka*, 1994.

³ “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 Dan Pasal 4”.

3. Mediasi

Mediasi secara bahasa (etimologi) adalah berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, dikata “ berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.⁴ Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan atau upaya perdamaian dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditengah para pihak sendiri, karena hanya kedua belah pihak yang paling mengerti masalah mereka.⁵

4. Perceraian

Perceraian menurut KUH Perdata pasal 207 adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dengan atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut dengan alasan-alasan tertentu.⁶ Sedangkan menurut *kamus besar bahasa indonesia* (KBBI) adalah perihal bercerai antara suami dan istri, yang disini kata“ bercerai diartikan“ memutuskan hubungan suami istri”.

5. Perkara

Di dalam makna pengertian perkara sendiri tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan.⁷ Jika di dalamnya ada perselisihan maka artinya ada sesuatu yang

⁴ D R Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 2nd ed.(Jakarta: Prenada Media, 2017).

⁵ rans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁶ KUH Perdata Pasal 207”.

⁷ Laila M Rasyid and Herinawati Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, 1st ed. (Aceh: Unimal Press, 2015).

menjadi pokok perselisihan atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak karena kita tahu pihak dari pengadilan adalah pihak yang tidak memihak pada siapapun. Sedangkan sebaliknya jika tidak ada perselisihan itu artinya tidak ada yang diperselisihkan atau tidak ada yang disengketakan.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan sendiri merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan kuat untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Karena untuk membentuk keluarga yang harmonis dianjurkan bagi kedua pasangan sudah sama-sama siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga agar dikemudian hari dapat mengurangi resiko permasalahan yang ada dalam rumah tangga.⁸ Sebagaimana riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda :

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian yang mampu berkahwin, hendaklah ia berkahwin, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu pengebiri bagimu”. (Muttafaq Alaih).⁹

Rencana dan cita-cita manusia yang mulia dan semuanya berusaha untuk membentuk keluarga yang bahagia serta *sakinnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Supaya dapat terwujud apabila antara si suami dan istri mempunyai pendirian dan arah tujuan yang sama serta mampu saling memahami satu sama lain agar sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Akan tetapi apabila hal tersebut belum terwujud atau bahkan tidak ditemukan maka hal yang akan terjadi adalah banyaknya konflik dan permasalahan yang timbul sehingga tidak jarang jalan terakhir yaitu perpisahan atau perceraian Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Bandung: Akbar Media, 2007).

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (1)

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" . (Q.S An-Nisa [3] : 35)

Seperti yang kita tahu pada realitas sekarang ini, angka perceraian semakin meningkat. Dengan didasari dari berbagai jenis masalah, angka perceraian pada dewasa ini seakan tak terbendung. Perceraian sendiri dalam istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan disebut “putusnya perkawinan” atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama hidup sebagai suami-istri. Untuk maksud perceraian itu sendiri fiqh menggunakan istilah “*furqah*”. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*, yaitu suatu bentuk perceraian yang mana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.¹¹ Saat ini di Indonesia kata “perceraian sudah tidak asing lagi, terbukti banyaknya kasus gugat-cerai yang dipersidangkan dalam pengadilan. Untuk peradilan ini, hakim adalah yang wajib menjawab problematika keadilan, akan tetapi sebelum memasuki tahap lebih lanjut didalam ruang sidang akan terlebih dahulu diadakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dan dalam konteks perceraian suami dan istri yang akan menjadi pihak berperkara.

Upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara seperti ini yang ada pada peradilan disebut dengan istilah mediasi, mediasi sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang mana dalam hal ini tidak berhak untuk memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara mempertemukan para pihak yang berperkara guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator pun dituntut harus mampu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006).

menciptakan suasana yang kondusif agar pihak-pihak yang berperkara mendapat hasil yang tak merugikan siapapun.¹² Sedangkan hakim mediator menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak berperkara dalam proses perundingannya guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹³

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1), tugas-tugas mediator adalah :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁴

Di Pengadilan Agama Metro, mediasi dilakukan sebagaimana semestinya dengan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berawal dari Praktik Peradilan Semu (PPS) yang diadakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada bulan Desember tahun 2020 yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu berada disana, peneliti berkesempatan secara langsung untuk mengamati ada beberapa kasus perceraian yang mana sudah jelas didalamnya pun ada sidang mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, peneliti mengamati bahwa tingkat keberhasilan mediasi saat melakukan praktik peradilan semu (PPS) di Pengadilan Agama Metro sama sekali tidak ada, apalagi jika kasus

¹² Gunawan Widjaja, Widjaja, and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 Ayat 2

¹⁴ Ibid.

tersebut diakumulasikan dalam kurun waktu 1 tahun, pastinya akan ada banyak sidang mediasi yang harus ditangani oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Metro.

Dalam sidang mediasi, kasus perceraian tersebut ada cerai talak dan ada pula cerai gugat akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang juga memerlukan sidang mediasi. Namun dalam proses mediasi tersebut tentunya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, akan tetapi jika melihat dari kasus perceraian memang sangat rendah tingkat keberhasilannya, karena salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Metro pernah mengatakan, “ Perkara perceraian itu perkara hati, dan sangat sulit untuk dikendalikan orang lain”. Dan juga kita sama-sama tahu bahwa tugas seorang hakim mediator adalah hanya menasehati kedua belah pihak berperkara, dan seorang mediator tak boleh mengintimidasi salah satu pihak, karena keputusan terkait keberlangsungan rumah tangga mereka ada pada mereka sendiri, apabila diantara kedua belah berperkara tidak menemukan kata damai alhasil mediator tidak bisa memaksakan hasil perdamaian terjadi diantara keduanya.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik meneliti secara lebih mendalam terkait dengan judul tentang “ **Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian.**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ada dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

- a. Belum ada kejelasannya bagaimana praktik sidang mediasi di Pengadilan Agama Metro
- b. Belum ada kejelasan tentang pendapat hakim mediator saat mengalami kegagalan dalam sidang mediasi

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, oleh sebab itu peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya membahas permasalahan mengenai “Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian.”

D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian memfokuskan area spesifik penelitian yaitu pada :“ Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian”. Adapun subfokus pada penelitian ini mengenai sebagai berikut:

1. Praktik mediasi untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro ditahun 2021
2. Pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam perkaraperceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro pada tahun 2021

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro?
2. Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik mediasi pada proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

2. Untuk mengetahui apa pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro terkait kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini setidaknya ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan juga sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan wawasan kita, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih tepat dan lebih mendalam mediasi terkhusus dalam lingkup perceraian tentunya.
- b. Sebagai salah satu bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan didalam perpustakaan yang ada pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini ditujukan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini pun diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai sumbangan informasi guna menambah wawasan terutama yang terkait dengan permasalahan pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Metro terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur fokus penelitian yang telah diteliti dan yang sedang diteliti dari segi substansinya, sehingga saat akan mengerjakan penelitian ini tidak terjadi pengutipan penelitian

orang lain. Disini peneliti mencari lebih spesifik lagi dari penelitian terdahulu, sehingga berbeda antara penelitian terdahulu dan yang sedang ingin diteliti. Yang kemudian penelitian terdahulu itu akan dijadikan sebagai pendukung bagi peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi karya Rahmiyati berjudul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini membahas tentang: apa implikasi kompetensi konsep keberhasilan hakim mediator, bagaimana implementasi konsep keberhasilan hakim mediator, dan bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah mediasi yang berhasil itu tidak hanya bagi para pihak yang kembali rukun dan mencabut perkaranya tetapi menyelesaikan perkara di pengadilan dengan cara baik-baik pun sudah dikatakan berhasil karena mereka menerima putusan secara damai dari hakim, maka tidak ada perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian ini terletak pada Pandangan Hakim Mediator terhadap keberhasilan mediasi. Sedangkan peneliti fokus pada pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi.
2. Jurnal karya Mardalena Hanifah berjudul “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.” Jurnal ini memfokuskan pada mediasi sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa dari segi analisis yuridis sedangkan peneliti memfokuskan pada pandangan hakim mediator tentang kegagalan mediasi, dan juga jurnal ini mengacu pada mediasi yang sifatnya keseluruhan sengketa tanpa terkecuali, sedangkan peneliti memfokuskan pada mediasi dalam proses perkara perceraian, jurnal ini pun dalam metode penelitiannya menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti pustaka sedangkan peneliti memakai metode *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa

yang terjadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

3. Jurnal karya Dian Maris Rahmah berjudul “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan.” Jurnal ini berfokus pada penganalisaan setiap kinerja mediator atau hakim mediator yang bertugas sidang mediasi sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada kegagalan mediasi dalam proses perceraian dengan menggunakan pandangan hakim mediator sebagai objeknya. Jurnal ini dalam metode penelitiannya juga memakai metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan deskriptif analitis sedangkan peneliti memakai penelitian *field research* yaitu penelitian yang objek kajiannya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
4. Jurnal karya Ilyas, Syahrizal Abbas, dan Iman Jauhari berjudul “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syariah Janteh.” Jurnal ini memfokuskan pada faktor-faktor penghambat pada jalannya mediasi dan juga mengenai kinerja hakim yang di jurnal ini berfikir bahwa seorang hakim jika diberi tanggung jawab untuk menjadi mediator maka tugas itu hanyalah sebagai tugas tambahan yang membebani sedangkan peneliti di penelitiannya lebih memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Metro dan juga pandangan hakim mediator mengenai apabila mediasi yang dilakukan itu berbuah kegagalan. Dan juga jurnal ini dalam penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Metro dan 4 hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama Metro.
- b. Penelitian yang akan diteliti ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁵ Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Metro terkait kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika peneliti ingin meneliti semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitiannya, maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Metro dengan jumlah 6 hakim terdiri dari 1 ketua 5 anggota hakim.
- b. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk digunakan peneliti dalam mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut dalam populasi. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Metro.

¹⁵ T Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif Bandung*, Magdal. Herdan, Agnieszka, 1st ed., vol. 17 (Bandung, 2012).

3. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumbernya jenis data dibagi menjadi dua yakni, data primer serta data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian apabila data skunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 4 hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang telah ada berupa artikel, buku, dan jurnal untuk mendukung data primer yang sudah ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dan metode yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik primer maupun skunder yang kemudian dijabarkan secara komprehensif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Berikut adalah cara peneliti mengumpulkan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa

panduan wawancara (*interview guide*).¹⁶ Dalam wawancara selalu melibatkan seorang pengejar informasi atau yang disebut juga interviewer atau pewawancara dengan seorang pemberi informasi yang disebut informan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah 4 Hakim Mediator Pengadilan Agama Metro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dari dokumentasi ini peneliti dapat menghasilkan data-data yang lengkap dan benar bukan dengan mengada-ada atau memanipulasi data.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Editing juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin dan dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.
- b. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi sata dan urutan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I, Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang penegasan

¹⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Penerbit LeutikaPrio, 2016).

¹⁷ Natalina Nilamsari, “ Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177– 81.

judul, latarbelakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penelitian. Pada bab ini peneliti berusaha memberikan semacam *landscape* atau landasan dasar bagi peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan potret yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini. lebih lanjut peneliti juga mengulas tentang jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, Peneliti memaparkan dan mendeskripsikan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan teori. Landasan teori yang digunakan berkenaan dengan penelitian yang berjudul pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.

Bab III, Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian, dalam kaitannya mengkaji pengadilan agama metro.

Bab IV, Bagian ini merupakan inti dari penelitian karena di bab ini akan peneliti menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder serta temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim semakna dengan *qadhi* yang artinya memutus. Menurut bahasa hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qâdhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.¹⁸

2. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim

Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kezaliman sehingga terjaminnya ketenteraman masyarakat.

Imam Mawardi menyatakan bahwa bahwa hakim harus diketahui identitasnya, harus memahami tugas atas pekerjaannya, menyebut

¹⁸ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-' Adalah* 12, no.1 (2014): 89– 102, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.177>.

wewenang dan wilayahnya (Negara atau Provinsi).¹⁹ Sedangkan dalam literatur Islam atau fikih ada beberapa persyaratan yang menjadi persamaan dan perbedaan. Persamaannya hakim harus berakal, Islam, adil, berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, dan merdeka bukan hamba sahaya. Adapun perbedaannya adalah disyaratkan hakim laki-laki dan tidak boleh perempuan. Meskipun ini menjadi perdebatan para ulama. Ulama dari empat mazhab kecuali Abû Hanîfah membolehkan selain dalam urusan had dan qishâsh, karena kesaksian dalam dua hal tersebut tidak dapat diterima.

Persyaratan wanita tidak boleh menjadi hakim, merupakan persyaratan pada masa dahulu dikarenakan luasnya wilayah Islam, dan banyaknya permasalahan yang muncul sehingga menjadi kompleks, sedangkan lembaga peradilan masih sangat sedikit. Namun dalam konteks kontemporer, peradilan yang sudah merata dan perkembangan kehidupan yang semakin maju, persyaratan-persyaratan tersebut sudah tidak relevan lagi.

Ijtihad yang dilakukan hakim sebagai salah satu usaha menggali hukum guna melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Sejarah Islam membuktikan, posisi hakim sangat dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan.

3. Tugas Hakim

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, hakim

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2000).

sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara, benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat objektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang objektif karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak.

4. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.²²

²⁰ “ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) Dan Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 Ayat (1)” .

²¹ “ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1)” .

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “ mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.²³

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas pada pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.²⁴

²³ “ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal1 Ayat (6)” .

²⁴ Karmuji, “ Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Ummul Qura* 7,no. 1 (2016).

2. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.

3. Peran Mediator

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan;
- b. Pemimpin diskusi netral;
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
- d. Pengendali emosi para pihak;
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan

mengemukakan pandangannya.²⁵

Sementara itu, dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 14 menjelaskan:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
 - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;

²⁵ Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, 2nd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan/ melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
- 2) Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak;
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan;
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.²⁶

4. Fungsi Mediator

Fuller dalam *Riskin* dan *Westbrook* menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni:

- a. Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi;
- b. Sebagai “pendidik” berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak;
- c. Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengantampa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul;
- d. Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- e. Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus

²⁶ Ibid

menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan;

- f. Sebagai "agen realitas" berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan;
- g. Sebagai "kambing hitam" berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hari perundingan.²⁷

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi di pengadilan agama adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Kata "mediasi juga berasal dari bahasa Inggris" *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti

²⁷ Ibid.,54-55

²⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika,2012)

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting yaitu: *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Mediasi juga merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7) “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pengertian mediasi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mediasi adalah suatu proses pencarian solusi terbaik untuk membawa para pihak pada suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu diperoleh dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa ada intervensi dari mediator.

2. Dasar Hukum Mediasi

Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- a. HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg
 - 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencobaakanmemperdamaikan mereka.
 - 2) Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat sebuah surat (Acta van vergelijk) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
 - 3) Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
 - 4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu:
- b. KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-1864
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasanatau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- d. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No.50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- e. SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian direvisi oleh PERMA No.02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi oleh PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁹
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di. Pengadilan, kemudian di amandemen ke Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

3. Tahapan Mediasi/Tata Cara Mediasi

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma No.01 tahun 2008 yaitu: tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.³⁰

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Pada tahapan Pra Mediasi dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi.

²⁹ Karmuji, " Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ummul Qura* 7,no. 1 (2016), h.40-41.

³⁰ " Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal1 Ayat (9)".

- 2) Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.

b. Tahap-tahap Proses Mediasi


- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6)
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu

pemeriksaan perkara.

- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Bila digambarkan dalam bentuk skema tahapan/tata cara mediasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan/Tata Cara Mediasi



Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparisialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator dapat menjaganeutralitasnya dalam menangani sebuah perkara:

- Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau freze
- Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap.
- Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke keadaan sulit
- Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda.
- Gunakan bahasa yang netral

- f. Datang sebagai orang yang “ baru’ yang ingin tahu segala sesuatu
- g. Ambil break bila merasa perlu.

Selain pendapat diatas terdapat tahapan-tahapan mediasi dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:“ Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstekdan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.³¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mediasi merupakan proses yang wajib ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Adapun tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang di Mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan

³¹ “ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal4 Ayat (1)”.

kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantara para pihak. Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi, dimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kemudian dimungkinkan perpanjangan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu.

Dalam pelaksanaan mediasi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kegagalan. Tentunya kegagalan mediasi tersebut tidak diinginkan, karena justru akan menambah panjang penyelesaian sengketa dikemudian hari. Untuk menyatakan gagal dan tidak layak atas pelaksanaan mediasi merupakan kewenangan dari mediator. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32.

Dalam hal setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka mediator berwenang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di mediasi atas dasar para pihak tidak lengkap.

Dalam pelaksanaan mediasi dimungkinkan adanya keterlibatan ahli, hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 dengan syarat adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Di samping kesepakatan untuk mengundang mediator juga harus ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan dan penilaian seorang ahli tersebut. Biaya pemanggilan atau pelibatan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Satu hal yang menggembirakan dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 27. Maka apabila tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal ini para pihak tidak sepakat untuk dikuatkan dengan akta perdamaian maka, kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul pernyataan perkara telah selesai.

Di sisi lain pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal 32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal. Untuk selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku. Selama melanjutkan pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak untuk mencapai perdamaian, karena hakim masih diberikan wewenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Akhir dari uraian tahap-tahap mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan antara mediasi dari litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “ Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.” Bahkan catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilanpersidangan

perkara yang bersangkutan, mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa antara mediasi dan litigasi merupakan dua proses yang berbeda. Dengan perbedaan iniberakibat bahwa jika mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.³²

4. Kaukus Dalam Mediasi

Dalam praktek mediasi di pengadilan, para mediator akan dihadapkan pada berbagai situasi perkara dan berbagai pihak yang tentu memiliki sikap dan sifat yang beragam. Ada para pihak yang mengikuti mediasi dengan tertib sehingga situasi dalam ruang mediasi kondusif, ada pula para pihak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bertikai sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Menghadapi situasi yang demikian, ada salah satu alternatif dalam proses mediasi yang digunakan untuk meminimalkan keadaan yang tidak kondusif dalam mediasi yaitu dengan memisahkan para pihak atau biasa disebut kaukus. Pelaksanaan kaukus di berbagai pengadilan tentu tidak sama, adapun intensitas pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama kelas 1A Metro saat penulis melakukan penelitian ternyata tidak pernah dilakukan, padahal penulis beranggapan bahwa pendekatan kaukus bisa meminimalisir ketidakberhasilan mediasi.³³

Kaukus atau pemisahan para pihak diatur dalam Pasal 14 huruf e yang merupakan tahapan seorang mediator dalam mediasi. Pasal tersebut berbunyi “Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan

³² Dian Maris Rahmah, “ Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 9– 10.

³³ Alfiah Zulia Riyanti, " Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Journal of Family Studies* 3, 4 (2019): 4-5.

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Jika dilihat dari susunan katanya, peneliti memahami bahwa kaukus bukan merupakan tahapan yang harus atau wajib dilalui oleh mediator hal ini tersirat pada kalimat “mediator dapat” hal ini berarti bahwa kaukus dapat dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan.

Dalam melakukan kaukus, setiap mediator memiliki pertimbangan yang beragam. Ada yang melakukan kaukus pada saat ada tekanan pada para pihak, melakukan kaukus saat para pihak kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya atau ada informasi tersembunyi, serta melakukan kaukus saat komunikasi kurang kondusif. Menurut Badilag, ada delapan situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu (1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah; (2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan; (3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan; (4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi; (5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen; (6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik; (7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan; (8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.³⁴

³⁴ Ibid.

5. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).³⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.³⁶

6. Mediasi dalam Hukum Islam

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, firman Allah:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu

³⁵ Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*.

³⁶ Ibid 26.

kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-hujurât: 9)

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim palingberat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiriapa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian. sengketa melalui jalur litigasi adalah jalan terakhir, akan lebih baik jika itu tidak dilalui. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternative diluar pengadilan, diantaranya konsep *ash-shulh*, *al-ibrâ'*, *al-ishlâh*, *al-tahkîm*, dan *al-‘afw*.³⁷

Tahkîm adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengetian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. *Shulh* merupakan akad atau perjanjian perdamaian yang langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa melibatkan hakam (wasit) sebagai penengah. *Ibrâ'* adalah penghapusan tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak. *ishlâh* lebih dipahami sebagai bagian inti dari proses *tahkîm*, bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Sementara *‘afw* adalah penyelesaian sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf dari para pihak yang

³⁷ Ahmed Shoim El Amin, “ Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” *Al-Munqidz: Jurnal KajianKeislaman* 2, no. 2 (2013): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v2i2.32>.

bersengketa dan menjadi bagian dari perdamaian.³⁸

7. Mediasi zaman Rosulullah SAW

Setelah didirikan nabi Ibrahim Ka'bah roboh beberapa kali. Ketika Ka'bah roboh untuk pertama kalinya karena banjir, kabilah Amaliqah membangunnnya kembali. Tatkala roboh untuk yang kedua kalinya, kabilah Jurhum membangunnnya kembali. Pada roboh yang ketiga kalinya, kaum Quraisy yang membangunnnya. Pada saat itu, Muhammad sudah menjadi pemuda dewasa. Menurut riwayat Abdur Razaq dan Ibnu Ishaq, usia Beliau saat itu 35 tahun.

Muhammad pada usia 35 tahun, lima tahun sebelum kenabian Muhammad ada suatu peristiwa yaitu Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram yang dapat meruntuhkan Ka'bah. Karena peristiwa itu, kaum Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang romawi bernama Baqum. Imam Ahmad dan beberapa ahli sejarah menuturkan pada saat kaum Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semua, segolongan dari mereka berpendapat untuk mencari seorang penengah. Kemudian mereka sepakat bahwa yang berhak menjadi penengah adalah orang yang pertama kali keluar dari salah satu jalan di kota Makkah. Sesaat kemudian, tiba-tiba yang muncul pertama kali adalah Muhammad. Mereka pun lalu berkata, "Lihatlah, kita telah kedatangan orang yang sangat bisa dipercaya (Al-Amin)". Mereka menyampaikan kesepakatan yang telah mereka buat kepada Muhammad. Muhammad tidak egois meletakkan hajar aswad sendirian, meskipun beliau berhak dengan kesepakatan yang telah dibuat. Beliau memilih untuk menyatukan kabilah-kabilah yang hampir terpecah tersebut.³⁹

Muhammad bangkit dan meletakkan Hajar Aswad di atas sebuah kain panjang. Setelah itu, Beliau memanggil seluruh kepala kabilah untuk

³⁸ Ibid 26.

³⁹ Zulkarnain, Muhammad dan Peletakan Hazar Aswad, Disarikan dari seri kajian sirah Nabawiyah di Masjid Salman ITB pada 11 Januari 2011.

bersamasama mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Terlihat para kepala kabilah memegang tepi kain tersebut. Kemudian mereka berjalan menuju ke dekat Ka'bah, lalu mereka berhenti. Muhammad kemudian mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya serta meletakkannya kembali ke tempatnya, setidaknya peristiwa pada zaman nabi inilah yang menjadi salah satu sejarah dari mediasi itu sendiri dan itulah mengapa mediasi harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin karena jika berhasil akan mendatangkan kepuasan kepada kedua belah pihak berperkara. Dari cerita ini, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa dipetik, yaitu:

- a. Kepuasan kaum Quraisy terhadap solusi yang diberikan oleh Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.
- b. Peran Muhammad di tengah-tengah penduduk Makkah pada waktu itu sangat beragam. Peran ini meliputi seluruh sisi kehidupan sosial yang ada. Rasulullah selalu terlibat pada berbagai peristiwa penting seperti masalah Hajar Aswad ini, dan sebelumnya perang Fijar serta perjanjian Hilful Fudhul.

D. Konsep Perceraian

Putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Maka dari itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁴⁰

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Sedangkan Perceraian dalam istilah fiqh disebut thalaq atau furqah. Adapun arti dari talak (thalaq) adalah melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Pub.,2002

bercerai atau lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu kesatuan istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.⁴¹

Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Perceraian yaitu bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, putusannya suatu ikatan pernikahan melalui perceraian terbagi menjadi dua macam, yaitu perceraian yang berawal dari inisiatif/kehendak suami dinamakan cerai talak dan perceraian yang berawal dari inisiatif/kehendak isteri dinamakan cerai gugat.⁴²

Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu :golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera). Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama islam,

⁴¹ Muhibbuthabary Muhibbuthabary, “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat,” *Al-’ Adalah* 12, no. 2 (2015): 755– 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.

⁴² Ibid.

perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁴³

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. *Pertama*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

⁴³ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2008),17

DAFTAR RUJUKAN

Abbas, D R Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Alfiah Zulia Riyanti, " Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Journal of Family Studies* 3, 4 (2019): 4-5.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Bandung: Akbar Media, 2007.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Bandung: Gema Insani Press, 2000.

Amin, Ahmed Shoim El. " Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2013): 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v2i2.32>.

Barry, M Dahlan Al. " Kamus Modern Bahasa Indonesia." *Yogyakarta: Arloka*, 1994.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Jakarta, 2006.
Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.

Karmuji. " Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).

KUH Perdata pasal 207

M Rasyid, Laila, and Herinawati Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. 1st ed. Aceh: Unimal Press, 2015.

Margono, Suyud. *ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. 2nd ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

METRO, P. " Capaian Dan Inovasi Pengadilan Agama Metro." pa-metro.go.id.

Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

———. " Fungsi Dan Tugas Pengadilan Agama Metro." pa-metro.go.id. Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan.html>.

———. “ Profil Dan Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro.” pa-metro.go.id. Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan.html>.

———. “ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro.” pa-metro.go.id. Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/struktur-organisasi.html>.

———. “ Wilayah Yurisdiksi.” pa-metro.go.id. Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/wilayah-yurisdiksi.html>.

METRO, PA. “ Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama.” pa-metro.go.id.

Accessed January 2, 2022. <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan.html>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhibbuthabary, Muhibbuthabary. “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat.” *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 755– 70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.212>.

Nilamsari, Natalina. “ Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.”

WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13, no. 2 (2014): 177– 81.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (6).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (9)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 (2016).

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia LegalCenter Pub., 2002.